



**PUTUSAN**  
Nomor 2589 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. PERDANA ALAMSYAH selaku Direktur PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG**, berkedudukan di Bandung, Jalan Asia Afrika Nomor 77, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Kompleks International Trade Center (ITC) Kosambi Blok D Nomor 23 Jalan Baranangsiang Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **H. AGUS NUGRAHA, S.H.**, dalam hal ini wakil bersama dari ahli waris Almarhum Tuan H. Anang Rachmat, pemilik 60 lembar Saham, bertempat tinggal di Jalan Gading Barat II Nomor 47 Rt.007/009 Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
2. **H. WAWAN HERMAWAN**, dalam hal ini wakil bersama dari ahli waris Almarhum H. Apandi, pemilik 60 lembar saham, bertempat tinggal di Jalan Salendro Utara Nomor 27.C, Rt.006/002 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
3. **Ir. H. JOKO HARYADI, Master of Science**, dalam hal ini wakil bersama dari ahli waris Almarhum H. Soeharmono Tjitrosoewarno, pemilik 60 lembar saham, bertempat tinggal di Jalan Wartawan III Nomor 1 Rt.007/005 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
4. **H. SARKIM WIRANTA**, pemilik 60 lembar saham bertempat tinggal di Jalan Virgo Nomor 2 Rt.002/009 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

*Halaman 1 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RIZKY ADITYA GUMILAR**, dalam hal ini wakil bersama dari ahli waris Almarhum Warsono Tydara, pemilik 60 lembar saham, bertempat tinggal di Jalan Karawitan Nomor 66 Rt.007/005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
6. **Drs. H. WINDU DJAJADIREDA**, dalam hal ini wakil bersama dari ahli waris Almarhum Tuan Parman Djajadiredja, pemilik 60 lembar saham, bertempat tinggal di Jalan Citra II Nomor 5 Rt.006/012, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung;
7. **H. USMAN RACHMATIKA KOSASIH**, dalam hal ini wakil bersama dari ahli waris Almarhum Tuan H. Sarkosih Kosasih, pemilik 60 lembar saham, bertempat tinggal di Jalan Kiarasari Permai III Nomor 17 Rt.004/001, Kelurahan Margasri, Kecamatan Buah batu Kota Bandung;
8. **Drs. H. SUPRIYADI**, pemilik 60 lembar saham bertempat tinggal di Jalan Sukanagara Nomor 2 Rt.003/012, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung;
9. **TUTI HARYATI**, dalam hal ini wakil bersama dari ahli waris Almarhum Tuan H. Muhamad Nanang pemilik 60 lembar saham bertempat tinggal di Jalan Permai 2 E. ME Nomor 95, Rt.003/010 Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
10. **Nyonya NENENG CUCU**, dalam hal ini wakil bersama dari ahli waris Almarhum M.Sagi, pemilik 60 lembar saham, bertempat tinggal di Komplek Cibolerang Nomor L.9 Rt.07/07, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
11. **H.JANUAR PRIMADI,S.Sos.** dalam hal ini wakil bersama dari ahli waris Almarhum Tuan Atang Ruswita, pemilik 60 lembar saham, bertempat tinggal di Jalan Palem Segitiga Nomor 8 Rt.008/027, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung;
12. **EULIS ELLIZ SUPARMAN**, dalam hal ini wakil bersama dari ahli waris Almarhum Manusama Salomon, pemilik 60

Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham, bertempat tinggal di Jalan Gemini Nomor 23 Rt.002/009 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;

Nomor 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 dan 12 semuanya memberi kuasa kepada M. Sudarisman, S.H. Advokat beralamat di Jalan Taurus Nomor 11 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT. Pikiran Rakyat Bandung adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang informasi dan grafika yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing:
  - 1.1. Tanggal 20 Juli 1973 Nomor 58, Tambahan Berita Negara Nomor 517/1973;
  - 1.2. Tanggal 08 Mei 2001 Nomor 2917, Tambahan Berita Negara Nomor 37;
  - 1.3. Anggaran Dasar Perseroan tersebut kemudian diubah dengan akta tanggal 18 Mei 2008 dengan Nomor 18 dan Nomor 19 dibuat di hadapan Notaris Masri Husen Sarjana Hukum di Bandung, dan perubahan mana telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI , tertanggal 21 Oktober 2002 Nomor C-20234 HT.01.04. TH 2002;
  - 1.4. Akta Perubahan dengan akta tanggal 22 Juli 2008 Nomor 28 dibuat di hadapan Notaris Irdam Noezar, Sarjana Hukum. Perubahan mana telah dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 05 Agustus 2008 Nomor AHU-AH 01.10.19253, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung;
  - 1.5. Perubahan Anggaran Dasar dengan akta tertanggal 04 September 2008 Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Irdam Noezar, Sarjana

Halaman 3 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum. Perubahan mana telah dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 12 Februari 2009 Nomor AHU-04719.AH.01.02 tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tetanggal 12 Mei 2009 nomor 12641 Tambahan Berita Negara Nomor 38;

- 1.6. Akta Perbaikan Penyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung dengan akta tertanggal 25 November 2010 Nomor 9 yang dibuat di hadapan Notaris Irdam Noezar, Sarjana Hukum. Perubahan telah dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 10 Desember 2010 Nomor AHU-AH.01.10-32260;
- 1.7. Akta Perubahan dengan akta tertanggal 04 Mei 2011 Nomor 1 dibuat di hadapan Notaris Irdam Noezar, Sarjana Hukum. Perubahan mana telah memperoleh pengesahan, sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 07 Juli 2011 Nomor AHU-01.10-21309 Perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung;
- 1.8. Akta Perubahan dengan akta tertanggal 15 November 2014 Nomor 3 dibuat di hadapan Notaris Euis Komala, Sarjana Hukum;
2. Bahwa Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung berdasarkan Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-332269 tertanggal 17 Desember 2010, perihal Penerimaan Jumlah Saham PT. Pikiran Rakyat Bandung secara keseluruhan sebanyak 1.620 lembar saham dengan jumlah para pemilik berjumlah 35 orang pemegang saham, yaitu 25 orang pemegang saham yang nilainya 60 lembar, 1 orang pemegang saham yang nilainya 4 (empat) lembar, dan 8 orang pemegang saham yang nilainya 2 lembar, serta Koperasi Karyawan Pikiran Rakyat Bandung memiliki 100 lembar saham;
3. Bahwa para Pemegang Saham yang memiliki sebanyak 60 lembar terdiri dari:
  1. Tuan Haji Syafik Umar;
  2. Nyonya Rita Nurulita dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari Ahli Waris Almarhum Tuan Haji Hilman Badruddin;
  3. Tuan Haji Gunadi Wibisono;

Halaman 4 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nyonya Neneng Cucu dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Tuan M. Sagi;
5. Tuan Haji Sarkim Wiranta;
6. Tuan Iri Sahri;
7. Tuan Haji Tubagus Muhammad Achyar;
8. Tuan Haji Dalius;
9. Tuan Haji Supriyadi;
10. Tuan Haji Januar Primadi.S.Sos dalam hal ini wakil bersama dari almarhum Tuan Atang Ruswita;
11. Nyonya Hajjah Asmanidar dalam hal ini wakil bersama dari almarhum Tuan Haji Amir Zainun;
12. Tuana Haji Joko Haryadi, Master of Science dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Haji Soeharmono;
13. Nyonya Dr. Sari Dewi Saraswati, SpRM dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Bram Mucharam Darmaprawira;
14. Tuan Rizky Aditya Gumilar dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Warsono Tydara;
15. Nyonya Titi Gartiah dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Parman Djadjadiredja;
16. Nyonya Tuti Haryati dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Haji Muhamad Nanang;
17. Tuan Haji Agus Nugraha, SH dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Haji Anang Rachmat;
18. Tuan Haji Wawan Hermawan dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Haji Apandi;
19. Nyonya Dra Hajjah Ninna Hilman;
20. Nyonya Dedeh Juliah dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Haji Emet Darmat;
21. Tuan Sion Surantha dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Joseph Tundalaen Brahmana;
22. Tuan Haji Usman Rachmatika Kosasih dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Haji Sarkosih Kosasih;
23. Nyonya Euis Elliz Suparman dalam hal ini sebagai ahli waris dari Tuan Manusama Salomon Octavianus;

Halaman 5 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tuan Rosihan Suparnas Alif dalam hal ini sebagai waki bersama dari Almarhum Tuan M. Nawawi Alif;
25. Ahli Waris Almarhum Tuan Sakti Alamsyah;
4. Bahwa untuk Pemegang saham yang memiliki sebanyak 4 lembar adalah:  
Tuan Haji Achmad Kamali pemilik 4 lembar saham;
5. Bahwa untuk Pemegang saham yang memiliki sebanyak 2 lembar adalah:
  1. Tuan Haji Edje Rusmana pemilik 2 lembar saham;
  2. Tuan Bambang Triaji pemilik 2 lembar saham;
  3. Nyonya Henny Palindih pemilik 2 lembar saham;
  4. Tuan Rully Saputra, dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Sjafril Mohamad Tajib pemilik 2 lembar saham;
  5. Tuan Pintor Binsar Indra Kusuma, dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Drs. Tucky Patuan pemilik 2 lembar saham;
  6. Tuan Ayi Suherman dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan Memed Sudjana pemilik 2 lembar saham;
  7. Nyonya Hajjah Rd. Yayah Rokayah dalam hal ini wakil bersama dari Almarhum Tuan R. Enoch Herawan;
  8. Ahli Waris Almarhum Tuan Haji Sanul Wisoko;
  9. Koperasi Karyawan Pikiran Rakyat Bandung, pemilik 100 lembar saham;
6. Bahwa berdasarkan akta tertanggal 04 Mei 2011 nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Irdam Noezar, Sarjana Hukum. Perubahan mana telah memperoleh pengesahan sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 07 Juli 2011 Nomor AHU-01.10-21309. Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung dan secara aklamasi menetapkan Susunan Direksi sesuai dengan usulan 15 (lima belas) pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung dengan masa jabatan mulai tanggal 21 Februari 2011 dan masa jabatan akan berakhir sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 dengan susunan Direksi sebagai berikut;
  1. Tuan Drs Haji Joko Hendrarto, SH, MBA bertindak selaku Direktur Utama;
  2. Tuan Drs. Januar Arifin Kosasih bertindak selaku Direktur Operasional;
  3. Tuan Drs. Haji Windu Djajadiredja bertindak selaku Direktur Bisnis;

Halaman 6 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama dalam menjalankan tugas sebagai penggerak roda bisnis PT. Pikiran Rakyat Bandung Direksi yang telah ditetapkan berdasarkan Akta perubahan Nomor 1 tertanggal 04 Mei 2011 tersebut di atas menjalankan roda usaha perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung dan melakukan kepemimpinannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung, mulai dari penjualan dan pengembangan bisnis berjalan sesuai dengan pernyataan RUPS, begitu pun dalam hal pemberian hasil usaha dari Perseroan berupa pemberian deviden berjalan sesuai dengan keinginan dari para pemegang;
8. Bahwa seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan perekonomian khususnya yang ada kaitannya dengan bisnis Jasa Media Cetak yang semakin kompleks, fakta di lapangan terjadi kesulitan perekonomian nasional yang mengakibatkan persaingan yang sangat ketat dalam bisnis, sehingga terjadilah perbedaan pandangan dan penilaian hasil kinerja terhadap Anggota Direksi yang telah ditetapkan berdasarkan Akta nomor 1 tanggal 04 Mei 2011 yang terdiri dari:
  1. Tuan Drs Haji Joko Hendrarto, SH, MBA bertindak selaku Direktur Utama;
  2. Tuan Drs. Januar Arifin Kosasih bertindak selaku Direktur Operasional;
  3. Tuan Drs. Haji Windu Djajadiredja bertindak selaku Direktur Bisnis;Penilaian tersebut datang dari sebagian Pemegang Saham dan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung yang berpendapat anggota Direksi tersebut di atas kurang baik dan tidak dapat diharapkan dalam mengembangkan usaha perseroan, maka di pertengahan bulan Oktober 2014 atau telah 3 (tiga) tahun lamanya anggota Direksi menjalankan roda usaha perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung diberhentikan oleh Dewan Komisaris;  
Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung mempunyai penilaian lain terhadap kinerja anggota Direksi, maka Dewan Komisaris menerapkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu "Memberhentikan sementara Direksi". Surat tersebut ditandatangani oleh 3 dari 4 anggota Dewan Komisaris;
9. Bahwa sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana yang

Halaman 7 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamanatkan oleh Pasal 106 ayat (4) ayat (5) , ayat (7) dan ayat (8), maka pada tanggal 13 November 2014 Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS-LB );

10. Bahwa dari hasil RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2014 untuk mengisi kekosongan sementara Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung, secara aklamasi para pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung menunjuk sementara Haji Perdana Alamsyah untuk mengisi jabatan Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung. Hal tersebut dilakukan oleh para pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung untuk menghindari konsekuensi batalnya pemberhentian sementara Direktur oleh Dewan Komisaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (8) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang isinya “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal”;
11. Bahwa Keputusan – keputusan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung yang diselenggarakan 15 November 2014 dan telah dibuatkan Akta Perubahan Perseroannya, dengan Akta Nomor 3 tertanggal 15 November 2014 dibuat di hadapan Notaris Euis Komala, SH, di Bandung bahwa acara dalam rapat ini adalah mengambil keputusan;
  1. Rapat memberikan persetujuan untuk menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan, maka dengan diberhentikannya anggota Direksi tersebut kepadanya masing-masing diberikan pembebasan dan penglepasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) untuk segala tindakan-tindakannya dalam masa jabatannya masing-masing yang telah lampau;
  2. Selanjutnya rapat memberikan persetujuan untuk mengangkat sementara Tuan Haji Perdana Alamsyah sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung;
12. Bahwa akta perubahan perseroan dengan Akta Nomor 3 tertanggal 15 November 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Euis Komala , S.H adalah “Cacat Hukum “ dan harus dibatalkan karena pengangkatan Tuan Haji Perdana Alamsyah tidak dibatasi dengan masa jabatannya sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung, hal tersebut di atas telah melanggar Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung, dalam akta Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (3 yang menetapkan “ Anggota Direksi diangkat oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu“ Jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 94 ayat (3) “Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali “;

13. Bahwa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pikiran Rakyat Bandung. Nomor 64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Rian Pratama, S.H., Mkn;

Menetapkan susunan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung periode 05-07-2013 sampai dengan masa berakhir Jabatan tanggal 04-07-2018, dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Tuan Ir. Sion Surantha, sebagai Komisaris Utama;
2. Tuan Haris Darmawan, SE, sebagai Komisaris;
3. Tuan H. Rachmat Darmat, sebagai Komisaris;
4. Tuan Drs. H. Syarif Hidayat , MM sebagai Komisaris;

14. Bahwa Sdr. H. Perdana Alamsyah sebagai Direksi sementara sesuai dengan akta perubahan Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung yang dibuat di hadapan Notaris Euis Komala, S.H dengan Akta Perubahan Nomor 3 tahun 2014 Pengganti Pada tanggal 15 November 2007 telah membuat laporan untuk para pemegang saham dengan Nomor Surat Nomor 154/A-I/DIR-PRB/XII/2014 yang inti dari surat tersebut adalah mengenai perihal Kondisi Keuangan Perusahaan, dan yang paling penting dari laporan tersebut yang disampaikan oleh Direksi berkenaan dengan:

- 14.1. Bahwa Perusahaan memasuki tahun 2014 sudah berada diambang kebangkrutan;
- 14.2. Bahwa akhir tahun perusahaan masih memiliki hutang Sejumlah lebih Rp30 Miliar rupiah yang tidak mampu terbayar sampai dengan 31 Desember 2014;

15. Bahwa dengan melihat kondisi seperti yang dilaporkan oleh Direksi Sementara kepada para pemegang saham, para pemegang saham merasa prihatin melihat kondisi seperti ini dan untuk membangun kembali dari keterpurukan Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung tidak mungkin dipimpin oleh 1 (satu) Direksi dan satu-satu jalan harus diadakan penambahan anggota Direksi yang mampu membangun Perseroan;

Halaman 9 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016



16. Bahwa para pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung mayoritas dan sah menurut hukum yang mengkhawatirkan terhadap kondisi keuangan Perseroan tersebut, di antaranya :

1. Tuan Haji Agus Nugraha,SH;
2. Tuan Haji Wawan Hermawan;
3. Tuan Haji Joko Haryadi;
4. Nyonya Tuti Haryati;
5. Nyonya Eulis Elliz Suparman;
6. Tuan Rizky Aditya G;
7. Tuan Haji Sonny Arief Djajadipura;
8. Nyonya Tuyu Yudiati;
9. Tuan Haji Usman Rachmatika;
10. Nyonya Eli Nurhayati;
11. Tuan Haji Sarkim;

Pada tanggal 19 Januari 2015 mengajukan surat permohonan untuk menyelenggarakan RUPS kepada Direksi dengan tembusan disampaikan kepada Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung dan para pemegang saham. Surat permohonan tersebut telah diterima baik oleh Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung akan tetapi tidak di tanggapi;

17. Bahwa selanjutnya para pemegang saham pada tanggal 4 Februari 2015 menyampaikan kembali surat permohonan kepada Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung untuk menyelenggarakan RUPS membahas kondisi keterpurukan perusahaan dengan tembusan kepada Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung dan para pemegang saham dan surat tersebut telah disampaikan secara patut dan tertulis dan telah diterima baik oleh Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung akan tetapi surat permohonan untuk mengadakan RUPS-LB tersebut juga tidak ditanggapi;

18. Bahwa selanjutnya para pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung Mayoritas dan Sah menurut hukum sebanyak 14 (empat belas) pemegang saham pada tanggal 5 Februari 2016 mengirimkan kembali surat permohonan untuk segera mengadakan RUPS – LB PT. Pikiran Rakyat Bandung, sebagai upaya penyelamatan Perseroan dari keterpurukan kondisi keuangan Perseroan, ke 14 (empat belas) pemegang saham tersebut adalah :

1. Tuan H. Usman Rachmatika;
2. Tuan H. Sarkim Wiranta;



3. Tuan H. Agus Nugraha, S.H;
4. Tuan H. Wawan Hermawan;
5. Tuan Drs. H. Windu Djajadireja;
6. Nyonya Eulis Elliz Suparman;
7. Nyonya Tuti Haryati;
8. Tuan Rizky Aditya Gumilar;
9. Nonya Neneng Cucu;
10. Nyonya Hajjah Komariah;
11. Tuan Ir. H. Joko Haryadi;
12. Tuan Drs. H. Supriyadi;
13. Tuan H. Tb. Muhammad Achyar;
14. Tuan Iri Sachri;
19. Bahwa dikarenakan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung tidak pernah mendapat tanggapan walau telah dimohonkan secara tertulis dan patut, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  
Pasal 66 ayat ( 1 ) UU Nomor 1 Tahun 1995 “Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya“ dan ayat (2) nya berbunyi “ Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan 1 ( satu ) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham atau lebih yang bersama-sama mewakili suatu jumlah yang terkecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan yang bersangkutan. Permintaan untuk melakukan RUPS oleh para pemegang saham adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
20. Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung tidak pernah mendapat tanggapan walau telah dimohonkan secara tertulis dan patut, maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan yang berbunyi “ Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi



tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin pada pemohon untuk:

- a. Melakukan sendiri RUPS tahunan atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan yang telah ditentukan; atau
  - b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya Jo Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi “ Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;
21. Bahwa permohonan penyelenggaraan pemanggilan sendiri RUPS adalah semata-mata untuk menyelamatkan kondisi Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung, di samping itu juga sampai sekarang Direktur tidak menjalankan sepenuhnya kebijakan yang berdasarkan kepada amanat keputusan RUPS-LB yang telah ditetapkan antara lain :
- a. Keputusan RUPS-LB tanggal 26 September 2012, tanggal 3 Oktober 2012 dan tanggal 18 Oktober 2012 yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya, melakukan penjualan asset-aset perusahaan, pembentukan tim penjualan asset dengan anggota segenap pemegang saham, dan menerima rencana beberapa pemegang saham untuk memindahkan sejumlah hak atas sahamnya kepada pihak lain;
  - b. Keputusan RUPS- LB tanggal 18 Juni 2014 yang menghasilkan keputusan di antaranya menyetujui untuk merealisasikan Business Plan yang telah dipaparkan Direksi dalam laporan Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT. Pikiran Rakyat Bandung, serta sepakat bahwa Direksi harus menyusun konsep Business Plan secara detail;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung telah mengabaikan dan atau melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Akta Nomor 9 tanggal 25 November 2010 tentang Perbaikan Penyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung yang tercantum dalam Pasal 17 point ( a ) dan ( b ) tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan tahunan;

Point ( a ) “Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai”;

Point ( b ) “Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada point (a) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya tahun buku yang akan datang “;

Akan tetapi dalam hal ini Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung, tidak membuatnya Rencana Kerja tersebut dan baru sekarang ini (bulan April 2016) mau merencanakan pembuatan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ( RKAP ) itu pun mempergunakan Konsultan dari luar, ini merupakan penyimpangan dan telah menunjukkan ketidakpahaman dalam pengelolaan Perseroan;

23. Bahwa Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham telah menetapkan nilai nominal Gaji dan Tunjangan sendiri, hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung;

24. Bahwa demikian juga dengan Direksi yang baru Sdr. Perdana Alamsyah tidak menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan roda bisnis Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung , dalam hal penjualan iklan terus menurun yang berakibat kondisi keuangan Perseroan semakin kritis, terus menerus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan dengan alasan rasionalisasi dan untuk menopang keuangan perseroan lebih mengedepankan penjualan asset - asset Perseroan yang perhitungan tidak jelas dan tidak dilaporkan kepada para pemegang saham dan dalam perkembangan terakhir ini Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung hanya memberikan solusi untuk para pemegang saham untuk menjualnya kepada Pihak Ketiga, dan tidak mempunyai keinginan untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Pikiran Rakyat Bandung;

Halaman 13 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1995 Jo Pasal 80 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (3) dalam menetapkan bentuk RUPS, acara RUPS, jangka waktu pemanggilan RUPS serta penunjukan rapat, sesuai dengan ketentuan atan tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar, maka perlu dimohonkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ditetapkan nama-nama pribadi pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung atau kuasanya, yang akan bertindak sebagai Panitia Penyelenggara RUPS – LB dan atau Ketua rapat RUPS, yang nama-namanya tersusun sebagai berikut :
  - a.1. Tuan H. Janauar Primadi.S.sos sebagai Ketua Pelaksana RUPS-LB
  - a.2. Tuan H. Wawan Hermawan sebagai Anggota
  - a.3. Tuan Drs. H. Windu Djajadiredja , sebagai Anggota
- b. Ditetapkan kewenangan Panitia Penyelenggara dan atau Ketua Rapat RUPS untuk mempergunakan sarana, perangkat dan karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung, khusus untuk pelaksanaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana wewenang yang dimiliki Direksi dan atau Dewan Komisaris dalam Penyelenggaraan RUPS;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan Ijin Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat-rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung, dengan melakukan sendiri pemanggilan RUPS-RUPS tersebut sebagaimana menurut ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 40 tahun 2007, dengan Acara Rapat;
  1. Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Lama PT. Pikiran Rakyat Bandung;
  2. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT. Pikiran Rakyat Bandung;
3. Menetapkan susunan panitia penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS-LB sendiri dengan nama-nama tersebut di bawah ini:

Halaman 14 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuan H. Januar Primadi. S.Sos, sebagai Ketua Pelaksana RUPS-LB;
  2. Tuan H. Wawan Hermawan sebagai Anggota;
  3. Tuan Drs.H. Windu Djajadiredja sebagai Anggota;
- Yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri apabila yang lainnya berhalangan mewakili para Pemohon;
4. Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;
  5. Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;
  6. Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS – LB tersebut;
  7. Menetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS-LB tersebut ditanggung dan dibebankan pembayarannya kepada PT. Pikiran Rakyat Bandung;
  8. Menetapkan kewenangan Pemohon yang diwakili Panitia Penyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS – LB tersebut untuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung dalam pelaksanaan penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS-LB ini, sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS-LB ;
  9. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris serta para Pemegang Saham PT. Pikiran Rakyat Bandung untuk tunduk dan memenuhi ketetapan-ketetapan dalam penetapan ijin penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS – LB ini, untuk seluruhnya tanpa kekecualian apapun;
  10. Memerintahkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPS-LB ini;
  11. Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS – LB ini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;
  12. Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan ijin penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS-LB ini dibebankan kepada PT. Pikiran Rakyat Bandung;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Penetapan Nomor 169/PDT.P/2016/PN.Bdg. tanggal 1 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Memberikan Ijin Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat-rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RUPS - LB PT.

Halaman 15 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikiran Rakyat Bandung, dengan melakukan sendiri pemanggilan RUPS - RUPS tersebut sebagaimana menurut ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 40 tahun 2007, dengan Acara Rapat:

- 1) Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Lama PT. Pikiran Rakyat Bandung;
- 2) Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT. Pikiran Rakyat Bandung;
3. Menetapkan susunan panitia penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS - LB sendiri dengan nama-nama tersebut di bawah ini:
  - 1) Tuan H. Januar Primadi. S.Sos , sebagai Ketua Pelaksana RUPS -LB;
  - 2) Tuan H. Wawan Hermawan sebagai Anggota;
  - 3) Tuan Drs.H. Windu Djajadiredja sebagai Anggota;Yang secara bersama-sama atau sendiri - sendiri apabila yang lainnya berhalangan mewakili para Pemohon;
4. Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS - LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;
5. Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPS - LB, PT. Pikiran Rakyat Bandung;
6. Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS - LB tersebut ;
7. Menetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS-LB tersebut ditanggung dan dibebankan pembayarannya kepada PT. Pikiran Rakyat Bandung;
8. Menetapkan kewenangan Pemohon yang diwakili Panitia Penyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS – LB tersebut untuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung dalam pelaksanaan penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS-LB ini, sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS-LB;
9. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris serta para Pemegang Saham PT. Pikiran Rakyat Bandung untuk tunduk dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam penetapan ijin penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS – LB ini, untuk seluruhnya tanpa kekecualian apapun;
10. Memerintahkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPS-LB ini;

Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS – LB ini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;
12. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum kepada pemohonan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan Kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt/KS/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2016

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi kecuali Drs. H. Supriyadi, mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum Yang Berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung atas Putusan Penetapan Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor 169/PDT.P/2016/PN.BDG tanggal 1 Juni 2016, yang akan dibahas dalam Memori Kasasi ini;
2. Keberatan Pertama Pemohon Kasasi  
Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Penetapannya yang mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016



“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis bertanda P-20, P-21, dan P-23 terbukti bahwa para Pemohon juga telah mengirim surat permohonan/permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) kepada Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung yang telah diterima pada tanggal 19 Januari 2015, kepada Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung bertanggal 4 Februari 2015 dan terakhir kepada Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung bertanggal 5 Februari 2016”;

“Menimbang bahwa surat permohonan tersebut mendapat tanggapan atau jawaban dari komisaris yang pada pokoknya RUPS-LB dapat diselenggarakan apabila ada surat permintaan kembali dengan menyertakan agenda dan alasan yang jelas dan wajar (bukti P-21b) dan mendapat tanggapan atau jawaban dari Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung sesuai surat bertanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung belum/tidak akan melakukan pemanggilan RUPS-LB yang dimintakan oleh para pemegang saham (bukti P-23)”;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri Bandung surat permohonan tersebut dipandang tidak mendapat tanggapan untuk dilaksanakan RUPS-LB oleh Direksi maupun Komisaris dan telah melewati waktu yang ditentukan dalam undang-undang sesuai Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS diterima, ternyata sesuai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon permintaan tersebut sudah melewati batas waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan diajukan, namun oleh Direksi dan Komisaris ternyata sesuai yang terungkap di persidangan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut belum diselenggarakan/dilaksanakan sehingga terbukti Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka sewajarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut sudah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sesuai Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

2.1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis bertanda P-20, P-21, dan P-23 terbukti bahwa para Pemohon juga telah mengirim surat permohonan/permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) kepada Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung yang telah diterima pada tanggal 19 Januari 2015, kepada Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung bertanggal 4 Februari 2015 dan terakhir kepada Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung bertanggal 5 Februari 2016 dimana surat permohonan tersebut mendapat tanggapan atau jawaban dari komisaris yang pada pokoknya RUPS-LB dapat diselenggarakan apabila ada surat permintaan kembali dengan menyertakan agenda dan alasan yang jelas dan wajar (bukti P-21b) dan mendapat tanggapan atau jawaban dari Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung sesuai surat bertanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung belum/tidak akan melakukan pemanggilan RUPS-LB yang dimintakan oleh para pemegang saham (bukti P-23);

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

## Pasal 79

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

Halaman 19 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya;
  - (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
  - (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
  - (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
    - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
    - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
  - (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
  - (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;
  - (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan





perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain;

(10).3. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

b.4. Bahwa Berdasarkan Pasal 79 ayat (6) tersebut diatas maka seharusnya Para Pemegang Saham mengajukan permohonan untuk RUPS kembali kepada Dewan Komisaris mengenai permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pikiran Rakyat Bandung bukan langsung mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Bandung;

b.5. Bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Hakim *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan Para Termohon Kasasi dengan dasar Direksi atau Dewan Komisaris lalai terbukti sudah melanggar Pasal 79 ayat 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b.6. Bahwa Hakim *Judex Facti* juga sudah salah menilai Bukti P-21b, karena Bukti P-21b tersebut sesuai dengan maksud dari IPasal 79 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena itu terbukti Pertimbangan Hukum Hakim *Judex Facti* sudah bertentangan dengan Bukti P-21b, oleh karenanya Pertimbangan Hukum Hakim *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

3. Keberatan Kedua Pemohon Kasasi

3.7. Bahwa adapun yang menjadi Keberatan dari Pemohon Kasasi yaitu karena Majelis Hakim *Judex Facti* salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum yang Berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung atas Putusan Penetapan Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor :  
169/PDT.P/2016/PN.BDG tanggal 1 Juni 2016;

3.8. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 40  
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

## Pasal 80

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;
  - (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratannya telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (2).9. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum yang Berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang Telah Menetapkan Pemberian Izin Untuk Menyelenggarakan Rups tanpa Memanggil Dan Mendengarkan Direksi Dan/atau Dewan Komisaris yang diamanatkan oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (2).10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 80 ayat 2 tersebut diatas, maka Hakim *Judex Facti* sebelum mempertimbangkan Permohonan Para Termohon Kasasi seharusnya terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris agar dapat didengar keterangannya (asas Audi Et Alteram Partem);
- (2).11. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak pernah memanggil atau mendengarkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diamanatkan oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 40

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berarti Majelis Hakim *Judex Facti* telah melanggar “Asas Audi Et Alteram Partem” dimana Majelis Hakim wajib mendengarkan semua pihak terkait sebelum hakim menjatuhkan putusan, dimana ini juga adalah merupakan suatu hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu hak untuk didengar dan dipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan suatu badan peradilan yang mandiri dan imparial dan setara untuk setiap individu;

- (2).12. Bahwa Penetapan Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor 169/PDT.P/2016/PN.BDG tanggal 1 Juni 2016 yang mengabulkan Permohonan Pemohon (Para Termohon Kasasi) telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan karenanya itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terbukti Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) dan (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan Direksi telah menolak keinginan Para Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Penetapan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. PERDANA ALAMSYAH selaku Direktur PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. PERDANA ALAMSYAH selaku Direktur PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan S.H.,M.H.

### Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 24 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 25 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25